

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pengaruh Penetapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Maka terdapat beberapa simpulan yang terkait dengan rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab pertama, antara lain:

1. Cara fiskus memberikan sanksi perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu ada sanksi administrasi yang berupa denda, bunga, atau kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ada juga sanksi pidana untuk kasus-kasus pelanggaran yang bersifat kejahatan.
2. Penetapan sanksi perpajakan memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 47,5%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 52,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying

Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sehingga dapat disarankan agar Kantor Pelayanan Pajak

dapat meningkatkan pengawasan kepada pihak-pihak yang diduga akan melakukan pelanggaran, serta memperketat sistem yang ada sehingga tidak ada pelanggar yang lolos dari sanksi perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak

Dengan diterapkannya sanksi perpajakan yang lebih diperketat pengawasannya, wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Karena telah mengetahui apa aja yang akan menjadi sanksi apabila melanggar kewajiban perpajakan.

